

## Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi

Neng Setiawati, Nadiatul Khoiroh

STIE Graha Karya Muara Bulian

\*Corresponding email: setiawati888888@gmail.com

**Abstract.** *This study aims to analyze the effect of regional taxes and retribution on the regional government budget of Jambi Province. The data used in this study is primary data from the Central Bureau of Statistics of Jambi Province and secondary data is carried out by library research obtained from literature, journals and other information related to the issue of Taxes and Retribution. The analytical tools used are Regional Tax Growth Analysis, Regional Retribution Growth Analysis, Contribution/share, and Multiple Regression Analysis. The results showed that the average growth rate of Jambi Provincial Government Regional Tax revenue during 2016-2020 was 8.27 percent. with a growth rate ranging from -2.17 percent to 26.57 percent. Average growth rate of Provincial Government retribution revenue. The average growth rate of regional retribution revenue for the Jambi Provincial Government during 2016-2020 is 7.01 percent. with a growth rate ranging from 5.75 percent to 26.16 percent. The results of the regression calculation show that regional taxes and retribution have no effect on the Jambi provincial government budget.*

**Keywords:** *regional taxes, retribution, regional revenue and expenditure budget*

### PENDAHULUAN

Halim (2007); Thesaurianto (2007) berpendapat bahwa otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Namun harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Karena itu otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai keuangan yang efektif. Halim (2007) berpendapat bahwa APBN adalah rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan uang, serta meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran tersebut. Halim (2007) selanjutnya mengungkapkan bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu Tahun Anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Menurut Halim (2007) APBD adalah suatu anggaran daerah, unsur-unsur yang dimiliki APBD: (1) rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; (2) adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan; (3) jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; dan (4) periode anggaran, biasanya satu tahun. Selanjutnya Halim (2007) berpendapat Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan tonggak awal Indonesia memasuki era baru transparansi dan akuntabilitas dibidang keuangan negara. Kegiatan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berisi laporan realisasi/perhitungan APBD meliputi: (1) pendapatan, terdiri dari (a) pendapatan asli daerah; (b) pendapatan dana perimbangan; dan (c) pendapatan lain-lain yang sah; (2) belanja, terdiri dari: (a) belanja operasional; (b) belanja modal; dan (c) belanja lainnya; dan (3) pembiayaan, terdiri dari: (a) penggunaan silpa; (b) penggunaan pinjaman; (c) penjualan aset/kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) penggunaan dana cadangan.

Menurut Diaz (2012) pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial. Selanjutnya Diaz (2012) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Mardiasmo (2013) berpendapat bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengklasifikasikan pajak daerah Pajak Provinsi terdiri dari: (a) pajak kendaraan bermotor; (b)

pajak balik nama kendaraan bermotor; (c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor; (d) pajak air permukaan; dan (e) pajak rokok.

Beberapa macam fungsi pajak menurut Munawir, (2000), Sukma (2013), Diaz (2012), Mardiasmo (2013), yaitu: (1) fungsi *budgetair* (pendanaan); (2) fungsi *regulerend* (mengatur); (3) fungsi stabilitas; dan (4) fungsi redistribusi pendapatan. Waluyo dan Ilyas, (2000) berpendapat bahwa jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah.

Mardiasmo (2013) menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan retribusi daerah antara lain: (1) retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; (2) jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; (3) jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; (4) jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan (5) perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian alam.

Hafidh, (2013) berpendapat bahwa 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta masih mempunyai tingkat Kemandirian Daerah (KD) yang sangat rendah dimana selama kurun waktu 2006-2011 peningkatan PAD kecil sekali tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan total, apalagi dibandingkan dengan tingkat belanjanya. Kenaikan pendapatan banyak berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Selama ini semua daerah di Indonesia banyak tergantung pada DAU. Semakin besar PAD maka kemampuan daerah membelanjakan dalam modal publik juga semakin baik. Tuasikal (2008) menemukan bahwa DAU, DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap Belanja Modal pada APBD. Temuan lain menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/Kota di Indonesia, secara parsial PDRB tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di

Indonesia. Setiawati, (2002) menemukan secara parsial 89% perubahan penerimaan PAD ditentukan oleh perubahan Izin Gangguan, dan secara simultan (keseluruhan) Retribusi Izin Gangguan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Batang Hari. Penelitian ini merupakan pengembangan variabel dari penelitian Ahyar, (2001) yang menemukan bahwa tingkat pertumbuhan retribusi daerah rata-rata 10,70% dengan kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD sebesar 8,85%, Penelitian ini akan meneliti variabel Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jambi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dari variabel Pajak dan Retribusi Daerah serta APBD, Penelitian ini merupakan suatu penelitian akademik sebagai sebuah bentuk dari peranan akademik yang dilakukan oleh dosen untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Data primer dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi yang diterbitkan dari Buku Jambi Dalam Angka Tahun Anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2020. Data primer ini berasal dari data Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, dan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi secara *time series* 5 (lima) tahunan yaitu dari Tahun Anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2020. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh penulis dari studi pustaka yang didapat dari data yang telah diteliti dalam bentuk publikasi ilmiah seperti Jurnal, skripsi dan tesis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Teknik analisa data penelitian menggunakan alat analisa deskriptif kuantitatif sebagai metode penelitian untuk melihat kondisi yang diperoleh pada objek penelitian dalam bentuk data kuantitatif maupun informasi kualitatif sehingga penulis dapat menarik suatu kesimpulan penelitian.

### Alat Analisa

#### Analisa Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah

Alat analisis data yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

$$g_{xi} = \frac{x_{it} - x_{i(t-1)}}{x_{i(t-1)}} \times 100\%$$

dimana :  $g_{xi}$  = pertumbuhan pajak daerah/retribusi daerah;  $x_{it}$  = realisasi pajak daerah/retribusi daerah tahun ke  $t$ ;  $x_{i(t-1)}$  = realisasi pajak daerah/retribusi daerah dari tahun ke  $t-1$

#### Analisa Pertumbuhan APBD

$$g_{xi} = \frac{R_{it} - R_{i(t-1)}}{R_{i(t-1)}} \times 100\%$$

dimana :  $gR_t$  = Pertumbuhan APBD Daerah;  $R_t$  = Jumlah realisasi APBD tahun ke  $t$ ;  $R_t(t-1)$ =Jumlah realisasi APBD tahun ke  $t-1$

**Analisa Regresi Berganda**

Sugiyono (2018) uji regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Untuk bisa membuat ramalan melalui regresi, maka data setiap variabel harus tersedia. Selanjutnya berdasarkan data itu peneliti harus dapat menemukan persamaan melalui perhitungan. Menurut Santoso (2020) pada kasus regresi berganda terdapat satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Dalam praktik bisnis, regresi berganda justru lebih banyak digunakan, selain karena banyaknya dalam bisnis yang harus diamati bersama, juga pada banyak kasus regresi berganda lebih relevan digunakan.

$$Y' = a + bx_1 + b x_2$$

Keterangan:  $Y'$  = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) (APBD);  $x_1$  = Variabel independen (Pajak Daerah);  $x_2$  = Variabel independen (Retribusi Daerah);  $a$  = Konstanta (nilai  $Y$  apabila  $X = 0$ );  $b$  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

**Metode t-test (uji-t)**

Untuk membuktikan bahwa hipotesa itu benar atau tidak, dilakukan dengan uji kebenaran hipotesa yaitu melalui uji F statistik dan uji t statistik atau signifikansi yang dihasilkan dari uji tersebut. Taraf signifikansi yang digunakan antara 90% sampai 95%, atau tingkat kesalahan antara 5% sampai 10%, serta memperhatikan jumlah observasi ( $n$ ). Berdasarkan hal tersebut selanjutnya membandingkan antara  $t$ -tabel dan  $t$ -hitung yang didapatkan dari pengolahan dengan SPSS 26. Dalam penelitian ini hipotesa yang digunakan adalah *two tail test* (tes dua arah). Uji  $t$  ini digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 1.** Perkembangan Realisasi Pajak Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – Tahun 2020

No	Tahun	Pajak	Tingkat Pertumbuhan (%)
1	2016	966.519.347.000	-
2	2017	1.316.162.468.000	26,57
3	2018	1.374.289.410.000	4,23
4	2019	1.345.106.684.000	-2,17
5	2020	1.407.858.609.000	4,46
Rata-rata			8,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Tabel 1 dapat dilihat tingkat perkembangan Pajak Daerah dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan paling tinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.316.162.468,000 naik sebesar Rp349.643.121.000 atau 26,57 persen dari tahun 2016 yang hanya sebesar Rp966.519.347,00. Tingkat

pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar Rp 1.345.106.684,000 atau turun sebesar Rp29.182.726.000 atau minus 2,17 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2018, dengan tingkat rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Jambi sebesar 8,27 persen

**Tabel 2.** Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – Tahun 2020

No	Tahun	Retribusi	Tingkat Pertumbuhan (%)
1	2016	18.684.766.000	-
2	2017	19.864.952.000	5,94
3	2018	20.208.220.000	1,70
4	2019	19.109.709.000	-5,75
5	2020	25.880.980.000	26,16
Rata-rata			7,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Tabel 2 terlihat angka pertumbuhan Retribusi Pemerintah Provinsi Jambi dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, dimana tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah yang paling tinggi terjadi pada Tahun 2020 dengan kontribusi retribusi daerah sebesar Rp25.880.980,000 atau naik

Rp6.771.271.000,00 atau 26,16 persen dari tahun 2019 sebesar Rp19.109.709,000. Pertumbuhan Retribusi yang paling kecil yaitu Rp19.109.709,000 pada Tahun 2007 (minus 5,75) persen dengan rata-rata pertumbuhan Retribusi Daerah selama jangka waktu sebesar 7,01 persen.

**Tabel 3.** Perkembangan APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – Tahun 2020

No	Tahun	APBD	Tingkat Pertumbuhan (%)
1	2016	3.203.974.464.000	-
2	2017	4.305.264.966.000	25,58
3	2018	4.412.464.565.000	2,43
4	2019	4.575.192.850.000	3,56
5	2020	4.693.996.824.000	2,53
	Rata-rata		32,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Perkembangan APBD Provinsi Jambi seperti terlihat pada Tabel 3, dimana pertumbuhan APBD paling tinggi terjadi pada Tahun 2017 sebesar Rp4.305.264.966.000 atau naik sebesar Rp1.101.290.502.000 atau 25,58 persen dari tahun 2016 sebesar Rp3.203.974.464.000. Tingkat pertumbuhan

APBD terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar Rp4.412.464.565.000 atau turun sebesar Rp107.199.599.000 atau 2,43 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp4.305.264.966.000. Rata-rata tingkat realisasi APBD selama jangka waktu tahun 2016-2020 adalah sebesar 32,17 persen.

**Tabel 4.** Perkembangan Pajak Daerah serta APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – Tahun 2020

No	Tahun	Pajak Daerah	APBD	Kontribusi/Share (%)
1	2016	966.519.347.000	3.203.974.464.000	30,17
2	2017	1.316.162.468.000	4.305.264.966.000	30,57
3	2018	1.374.289.410.000	4.412.464.565.000	31,15
4	2019	1.345.106.684.000	4.575.192.850.000	29,40
5	2020	1.407.858.609.000	4.693.996.824.000	29,99
	Rata-rata			30,26

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Tabel 4 terlihat sumbangan (*share*) Pajak Daerah pada APBD berfluktuasi, sumbangan (*share*) yang terbesar yaitu 31,15 persen Tahun Anggaran 2018. Kondisi ini disebabkan karena meningkatnya kepatuhan Wajib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan kontribusi terkecil yaitu 29,40 persen pada Tahun Anggaran 2019, dengan rata-rata tingkat

kontribusi/share Pajak Daerah terhadap APBD sebesar 30,26 persen, oleh sebab itu dibutuhkan usaha yang lebih menyempurnakan lagi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu penyumbang untuk sumber Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi.

**Tabel 5.** Perkembangan Retribusi Daerah serta APBD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – Tahun 2020

No	Tahun	Retribusi Daerah	APBD	Kontribusi/Share (%)
1	2016	18.684.766.000	3.203.974.464.000	0,58
2	2017	19.864.952.000	4.305.264.966.000	0,46
3	2018	20.208.220.000	4.412.464.565.000	0,46
4	2019	19.109.709.000	4.575.192.850.000	0,42
5	2020	25.880.980.000	4.693.996.824.000	0,55
	Rata-rata			0,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Kontribusi/share Retribusi Daerah pada APBD selama 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun Anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2020, dengan kontribusi paling tinggi pada tahun 2016 (0,58%). Sedangkan kontribusi

terkecil sebesar 0,42 persen pada Tahun Anggaran 2019, dengan rata-rata sumbangan Retribusi Daerah terhadap APBD Provinsi Jambi sebesar 0,49 persen.

**Tabel 6.** Hasil Uji Koefisien Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	1747390850,261	2491379396,676			,701	,556
X1	-,371	,895	-,278		-,414	,719
X2	139,362	136,809	,684		1,019	,416

Sumber : data olahan

$$APBD = a + bx_1 + bx_2$$

$$Y = 1.747.390.850,26 - 0,371x_1 + 139,362x_2$$

Y = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

$x_1$  = Pajak Daerah

$x_2$  = Retribusi Daerah

Nilai konstanta sebesar 1.747.390.859,26 artinya jika variabel Pajak dan Retribusi daerah sebesar 0 (nol) maka APBD sebesar Rp1.747.390.859,26. Nilai koefisien regresi Pajak Daerah sebesar minus 0,371. Nilai koefisien regresi yang minus ini menunjukkan pengaruh negatif antara Pajak Daerah dan APBD, artinya jika Pajak Daerah berubah sebesar Rp1.000.000,00 akan mengakibatkan APBD akan turun sebesar Rp371.000,00, demikian juga jika Retribusi Daerah mengalami perubahan sebesar Rp1.000.000,00 maka APBD merubah menjadi Rp139.362.000,00.

Nilai Uji t Pajak Daerah sebesar -0,414 sedangkan nilai t tabel yaitu 2,132 berarti t hitung < t tabel berarti tolak Ho, kondisi ini menunjukkan Pajak Daerah tidak memberikan pengaruh pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi. Sedangkan uji t untuk Retribusi Daerah nilai uji t hitung sebesar 1,019 sedangkan t tabel sebesar 2,132 berarti t hitung < t tabel sehingga tolak Ho, sehingga dapat dikatakan bahwa Retribusi Daerah tidak ada berpengaruh pada APBD pada Pemerintah Provinsi Jambi.

#### Analisis Korelasi Berganda (R) dan Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Analisis korelasi berganda ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependent (APBD) dan variabel independent (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) secara Bersama-sama. Nilai R ini berkisar antara 0 sampai dengan 1, apabila nilai R semakin mendekati 1 berarti terjadi hubungan antara variabel dependent dan independent yang terjadi semakin kuat, sebaliknya apabila nilai R semakin mendekati nol maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Menurut Sugiyono (2007) pedoman koefisien korelasi diklasifikasikan dari 0,00 - 0,199 = sangat rendah, 0,20 - 0,399 = rendah, 0,40-0,599 =sedang, 0,60-0,799 =kuat 0,80 -1,00 =sangat kuat. Berdasarkan Tabel model summary diperoleh nilai R sebesar 0,588 koefisien korelasi ini tergolong sedang artinya 58,8% perubahan APBD Pemerintah Provinsi Jambi dapat dijelaskan oleh Pajak dan Retribusi daerah, adapun 41,2 persen disebabkan faktor lain yang tidak diteliti.

**Tabel 7.** Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,588 <sup>a</sup>	,346	-,308	682878682,41668

Sumber : data olahan

Koefisien determinasi atau R<sup>2</sup> untuk melihat seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh variabel x

secara bersama-sama terhadap variabel Y. Pada penelitian ini diperoleh nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,346. Kondisi ini menunjukkan 34,6 persen hubungan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dijelaskan oleh APBD, sisanya sebesar 65,4 persen disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

**Tabel 8.** Hasil Uji Analisis of Varian (ANOVA)

Model	df	F	Sig.
1 Regression	2	,529	,654 <sup>b</sup>
Residual	2		
Total	4		

Sumber : data olahan

Uji F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien (*slope*) regresi secara bersamaan. Didapat nilai F hitung 0,529 dan F tabel 7,71 sehingga F hit < F tabel, kondisi ini menunjukkan Pajak dan Retribusi Daerah secara keseluruhan tidak memberikan pengaruh terhadap APBD Pemerintah Provinsi Jambi.

#### SIMPULAN

- 1 Tingkat pertumbuhan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Jambi paling tinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 26,57 persen. Tingkat pertumbuhan Pajak Daerah paling rendah pada Tahun 2019 yaitu - 2,17 persen, rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Jambi selama tahun pengamatan sebesar 8,27 persen.
- 2 Tingkat pertumbuhan Retribusi Daerah tertinggi pada Tahun 2020 dengan kontribusi retribusi daerah sebesar 26,16 persen dan yang terkecil Tahun 2007 yaitu -5,75 persen dengan rata-rata pertumbuhan Retribusi 7,01%.
- 3 Pertumbuhan APBD Provinsi Jambi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 25,58 persen dan tingkat pertumbuhan APBD paling rendah pada Tahun 2018 sebesar 2,43 persen dengan rata-rata tingkat realisasi APBD selama jangka waktu tahun 2016-2020 sebesar 32,17 persen.
- 4 Kontribusi/*share* Pajak Daerah paling besar yaitu 31,15 persen terjadi pada Tahun Anggaran 2018, dan kontribusi terkecil yaitu 29,40 persen pada Tahun Anggaran 2019, dengan rata-rata tingkat kontribusi/*share* Pajak Daerah terhadap APBD Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 30,26 persen,
- 5 Kontribusi/*share* Retribusi Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 0,58% serta kontribusi terkecil sebesar 0,42 persen terjadi pada Tahun Anggaran 2019, dengan rata-rata kontribusi Retribusi Daerah terhadap APBD Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 0,49 persen.
- 6 Nilai koefisien regresi Pajak Daerah sebesar - 0,371. artinya jika Pajak Daerah berubah sebesar Rp1.000.000,00 mengakibatkan APBD turun sebesar Rp371.000,00, Koefisien Retribusi Daerah 139,362 artinya jika Retribusi Daerah berubah sebesar

- Rp1.000.000,00 maka APBD merubah menjadi Rp139.362.000,00.
- 7 Nilai Uji  $t = -0,414$  sedangkan nilai  $t$  tabel yaitu 2,132 berarti  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel berarti tolak  $H_0$ , kondisi ini menunjukkan Pajak Daerah tidak memberikan pengaruh Terhadap APBD Pemerintah Provinsi Jambi. Sedangkan uji  $t$  untuk Retribusi Daerah dimana  $t$  hitung sebesar 1,019 sedangkan  $t$  tabel sebesar 2,132 berarti  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel sehingga tolak  $H_0$ , disimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak ada pengaruh pada APBD Pemerintah Provinsi Jambi.
- 8 Pada penelitian ini diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,346. Kondisi ini menunjukkan 34,6 persen hubungan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dijelaskan oleh APBD Pemerintah Provinsi Jambi, sedangkan 65,4 persen disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahyar, Lalu Muhammad, 2001, Peranan Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, *Tesis*, UGM, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2020, Jambi Dalam Angka
- Hafidh, Aula Ahmad, 2013, Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan*, Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta
- Munawir, H.S, 2000, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta
- Priantara, Diaz, 2012, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Santoso, Singgih, 2020, *Panduan Lengkap SPSS 26*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sukma, Ating, 2013, Keterkaitan Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Penerimaan Zakat Di Indonesia dengan pendekatan tawhidi, *Disertasi*. Trisakti, Jakarta
- Setiawati, Neng, 2002, Evaluasi Pengelolaan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Batang Hari, *Tesis*, MM UGM, Yogyakarta
- Thesaurianto, Kuncoro, 2007, Analisis pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kemandirian Daerah, Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, UNDIP Semarang,
- Tuasikal, Askam, 2008, Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, *Jurnal Telaah dan Riset akuntansi*, 1(2)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo dan Ilyas, 2000, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta